



BUPATI WONOSOBO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO  
NOMOR 50 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL NEGERI  
KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo, dan perlunya meningkatkan akses pendidikan non formal, maka perlu membentuk unit fungsional Satuan Pendidikan Non Formal Negeri pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olah Raga;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Non Formal Negeri Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 );
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL NEGERI KABUPATEN WONOSOBO.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olah Raga adalah Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Wonosobo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Wonosobo.
6. Satuan Pendidikan Non Formal Negeri adalah unit fungsional pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Wonosobo yang berfungsi dalam penyelenggaraan pendidikan non formal negeri di Kabupaten Wonosobo.
7. Koordinator adalah Koordinator Satuan Pendidikan Non Formal Negeri Kabupaten Wonosobo.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo.
9. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di Kabupaten Wonosobo.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

### BAB II PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Satuan Pendidikan Non Formal Negeri Kabupaten Wonosobo.

BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN  
JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 3

Satuan Pendidikan Non Formal Negeri adalah unit penyelenggara pendidikan non formal, yang dipimpin oleh seorang Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Satuan Pendidikan Non Formal Negeri terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional Khusus/Tertentu yang dikoordinir oleh seorang Koordinator.
- (2) Pada Satuan Pendidikan Non Formal dapat ditempatkan staf administrasi atau Jabatan Fungsional Umum sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua  
Tugas Pokok

Pasal 5

Satuan Pendidikan Non Formal Negeri mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan dan pemberdayaan di bidang pendidikan non formal di Daerah.

Bagian Ketiga  
Fungsi

Pasal 6

Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Satuan Pendidikan Non Formal Negeri mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pelayanan pendidikan non formal; dan
- b. pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan non formal.

Bagian Keempat  
Rincian Tugas

Pasal 7

Untuk pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Satuan Pendidikan Non Formal Negeri mempunyai rincian tugas :

- a. merencanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Informal, pemuda, dan olah raga;
- b. mengorganisasikan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Informal, pemuda, dan olah raga;
- c. melaksanakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Informal, pemuda, dan olah raga;
- d. melaksanakan kegiatan pembelajaran/pelatihan/bimbingan program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Informal, pemuda, dan olah raga;

- e. melaksanakan pengkajian program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Informal, pemuda, dan olah raga;
- f. melaksanakan pengembangan model program dan/atau model pembelajaran/pelatihan/bimbingan program Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal, dan informal, pemuda, dan olah raga;
- g. melaksanakan pendidikan dan pelatihan tutor, fasilitator, pembina, pelatih, narasumber, dan instruktur program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Informal, pemuda, dan olah raga;
- h. melaksanakan bimbingan kepada warga masyarakat mengenai pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Informal, pemuda, dan olah raga untuk menjadi tutor, fasilitator, pembina, pelatih, narasumber, dan instruktur;
- i. mengelola administrasi peserta belajar;
- j. mengelola administrasi ketenagaan dengan memiliki data administrasi tenaga pengajar dan karyawan (pamong belajar/tutor/tata usaha/narasumber);
- k. mengelola administrasi keuangan;
- l. mengelola administrasi sarana/prasarana baik administrasi gedung/ruang, mebelair, alat laboratorium, dan perpustakaan;
- m. mengelola dan pengarsipan surat-surat masuk dan keluar;
- n. melaksanakan koordinasi kegiatan program dan dengan unit kerja lain dan pihak-pihak terkait dalam masyarakat dalam rangka penyelarasan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- o. melaksanakan pengendalian mutu program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Informal, pemuda, dan olah raga;
- p. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan; dan
- q. melaporkan kegiatan kepada atasan mengenai tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Bagian Kelima  
Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Penjabaran tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
TATA LAKSANA

Bagian Kesatu  
Prinsip Kerja

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi serta program dan kegiatan,

Satuan Pendidikan Non Formal Negeri wajib menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, partisipatif, responsif, dan akuntabel dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik.

- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok, fungsi serta program dan kegiatan Satuan Pendidikan Non Formal Negeri wajib melaksanakan dan mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik di lingkungan Satuan Pendidikan Non Formal Negeri maupun dengan Dinas, OPD terkait, pemerintah desa, masyarakat, dan instansi/mitra kerja terkait lainnya.

## Bagian Kedua Tata Laksana Kerja

### Pasal 10

- (1) Satuan Pendidikan Non Formal Negeri wajib menyusun dan mengembangkan Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Sistem Manajemen Mutu (SMM) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diperbaiki dan dikembangkan secara periodik, dinamis dan berkesinambungan.
- (2) Satuan Pendidikan Non Formal Negeri wajib mengelola dan mengembangkan Sistem Pengaduan Masyarakat dan Survey Kepuasan Masyarakat yang dikoordinasikan, ditindaklanjuti, dan dilaporkan kepada Kepala Dinas serta pihak-pihak terkait secara periodik dan berkesinambungan.
- (3) Satuan Pendidikan Non Formal Negeri mengadakan rapat secara berkala dalam rangka koordinasi, pengarahan dan bimbingan dalam penyelenggaraan tugas, fungsi, program, dan kegiatan.
- (4) Satuan Pendidikan Non Formal Negeri wajib menerapkan tertib administrasi surat-menyurat dan tata naskah dinas, tertib administrasi keuangan dan aset Daerah, serta penyelenggaraan tertib kearsipan, dan tertib pelaporan secara berkala, baik secara manual maupun elektronik.

## Bagian Ketiga Hubungan Kerja dan Pelaporan

### Pasal 11

- (1) Hubungan kerja antara Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olah Raga dengan Satuan Pendidikan Non Formal Negeri bersifat penugasan, pembinaan dan pengawasan.
- (2) Hubungan kerja antara Satuan Pendidikan Non Formal Negeri dengan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olah Raga bersifat pertanggungjawaban, koordinasi, dan konsultasi teknis.
- (3) Hubungan kerja antara Satuan Pendidikan Non Formal Negeri dengan OPD, Pemerintah Desa, masyarakat, dan instansi lain bersifat koordinatif dan kemitraan.
- (4) Koordinator wajib menyampaikan laporan mengenai data/informasi, proses dan hasil program/kegiatan kepada Kepala Dinas serta kepada mitra kerja secara berkala maupun insidental, dan tepat waktu.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Dan Badan (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 21 April 2015

BUPATI WONOSOBO,

ttd

H.A. KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal 22 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

EKO SUTRISNO WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2015 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN WONOSOBO,



Drs. GIRI ATMOKO, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700527 199001 1 001